

Nomor 89/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Hi. Nurdin Makalalag, S.E., M.E.

Umur : 53 tahun

Alamat : Jalan Siliwangi Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan

Kotamabagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi

Utara

2. Nama : Ir. Sahat Robert Siagian

Umur : 46 tahun

Alamat : Jalan Arief Rahman Hakim, Kelurahan Kotamobagu,

Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu,

Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) **Baginda Siregar, S.H.,** 2) **Baiq Oktavianty, S.H.,** 3) **Emi Agustina Mapalita, S.H.,** dan 4) **Mulyadi M. Phillian, S.H. BIL, M.Si,** para Advokat pada Kantor Advokat '**Baginda Siregar & Associates**', beralamat di Jalan Rasamala Nomor 15, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Nomor 56, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/KWK/KPU-KK/VII/2013 bertanggal 10 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Dr. Onggal Siahaan**, **S.H., S.Sos., M.H.,** Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku Pengacara Negara dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-756/R.1/Gtn.1/07/2013, tanpa tanggal bulan Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) **Deddy Suwardy Surachman, S.H., M.H.,** 2) **Fien Ering, S.H., M.H.,** 3) **Stenly Y. Bukara, S.H.,** 4) **Naksir Sitepu, S.H.,** dan 5) **Chairul F. Mokoginta, S.H.,** seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan 17 Agustus, Nomor 70, Manado dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Ismail Kamarudin Umar, S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum SPS *Law Office,* beralamat di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, 10330, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

[1.4] 1. Nama : Ir. Hj. Tatong Bara

Pekerjaan : Wakil Walikota

Alamat : Jalan K.S. Tubun, Lingkungan III, RT. 06/RW. 03,

Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota

Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Nama : Drs. H. Jainuddin Damapolii

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Kesatria, RT.04/RW.03, Genggulang, Kecamatan

Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi

Sulawesi Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK/GIA/VII/2013, bertanggal 10 Juli 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) **Andi Syafrani, S.H., MCCL.**; 2) **Giofedi, S.H., M.H.**, 3) **H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si.,** 4) **Rivaldi, S.H.,** dan 5) **Yupen Hadi, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam pada GIA & *Partners Law Firm*, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 3 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) melalui e-mail MKRI pada tanggal 3 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 328/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 89/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 8 Juli 2013, menguraikan sebagai berikut:

Selanjutnya sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Nomor 33/BA/KWK/KPU/VI/2013 oleh KPU Kotamobagu pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu tiga belas dan Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 26/KPTS/KWK/KPU/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih yang telah menetapkan Pasangan Calon Ir. Hj. Tatong Bara (calon Walikota) dan Drs. Hi. Jainuddin Damopolii (Calon Wakil Walikota) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

Maka berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Surat Keputusan KPU Kotamobagu di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan gugatan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu ke Mahkamah Konstitusi. Olehnya melalui surat permohonan ini kiranya dapat didaftarkan selaku Pemohon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 19/Kpts/KWK/KPU-KK/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013 tanggal 10 Mei 2013.
- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 20/Kpts/KWK/KPU-KK/V/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013 tanggal 11 Mei 2013.
- Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Kotamobagu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu (Formulir Model DB-KWK.KPU) tanggal 28 Juni 2013.
- 4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/KWK/KPU-KK/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan

		Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Periode 2013 – 2018 tanggal 28 Juni 2013.
5.	Bukti P-5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
		Kotamobagu Nomor 26/Kpts/KWK/KPU-KK/VI/2013
		tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil
		Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota
		Kotamobagu Periode 2013-2018 tanggal 28 Juni 2013.
6.	Bukti P- 6	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon
		Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu atas
		nama Hi. Nurdin Makalalag, SE, ME., dan Ir. Sahat
		Robert Siagian
7.	Bukti P-7	Fotokopi Formulir Model C6-KWK-KPU atas nama
		Risky Ense;
8.	Bukti P-8	Fotokopi Formulir Model C6-KWK-KPU atas nama
		Novita Ense;
9.	Bukti P-9	Fotokopi Formulir Model C6-KWK-KPU atas nama
		Siska Ense;
10.	Bukti P-10	Fotokopi Formulir Model C6-KWK-KPU atas nama
		Hidayat Paputungan;
11.	Bukti P-11	Fotokopi Formulir Model C6-KWK-KPU atas nama Sri
		Haryanti Dako;
12.	Bukti P-12	Fotokopi Formulir Model C6-KWK-KPU atas nama
		Nurdin Arafan;
13.	Bukti P-13	Fotokopi Formulir Model C6-KWK-KPU atas nama Leni
		Mulyani;
14.	Bukti P-14	Fotokopi Formulir Model C6-KWK-KPU atas nama
		Risnawati Dandel;
15.	Bukti P-15	Fotokopi Formulir Model C6-KWK-KPU atas nama
		Nurmala Pomayaan;
16.	Bukti P-16	Fotokopi Formulir Model DB2-KWK-KPU yang berisi
		keberatan tertulis dari saksi atas nama Lucky
		Makalalag;
17.	Bukti P-17	Fotokopi Formulir Model DB2-KWK-KPU yang berisi
		keberatan tertulis dari saksi atas nama Adrian

		Nobalidana,
18.	Bukti P-18	Fotokopi Formulir Model DB2-KWK-KPU yang berisi
		keberatan tertulis dari saksi atas nama Run Lobangon;
19.	Bukti P-19	Fotokopi Formulir Lampiran Model DB1-KWK-KPU
		berisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Kohandaha.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Yudi E. Lantong

- Saksi tinggal di Motoboi Kecil RT.18/08, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Saksi adalah Tim Pemenangan Nomor Urut 2.
- Saksi mengkoordinir 1.051 orang;
- Di Kota Kotamobagu terdapat 240 TPS;
- Saksi Nomor Urut 2 ada tiga orang, satu di dalam TPS dan dua di luar TPS memantau:
- Sesuai laporan relawan terdapat money politic yaitu pemberian uang kepada pemilih dan menahan KTP dan Kartu Keluarga;
- Saat rekapitulasi saksi tidak manandatangani berita acara dan membuat keberatan secara tertulis:

2. Djaharun Masaudah

- Saksi tinggal di Jalan Darussalam RT.002/001, Kelurahan Motoboi Kecil,
 Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Saksi adalah relawan dari Nomor Urut 2 yang tidak terdapat dalam SK yang diserahkan kepada KPU Kota Kotamobagu;
- Pada tanggal 23 Juni 2013, pukul 19.00 saat duduk di muka rumah saksi bersama kawan-kawan didatangi oleh seseorang yang bernama Rudi Daeng Masingki menanyakan surat undangan (C-6) dan KTP kepada saksi dan kawan-kawan yang berjumlah empat orang dengan alasan karena sudah saat pencairan;
- Empat orang kawan saksi tersebut kemudian pulang dan mengambil surat undangan tersebut dan kemudian ditukar dengan uang masing-masing Rp, 300.000,-

- Untuk memastikan adanya pembagian uang tersebut saksi kemudian meminta isteri saksi ke tempat Tim Sukses Nomor Urut 1 dengan surat undangan (C-6) untuk ditukar dengan uang Rp. 300.000,- dan ternyata benar isteri saksi mendapat uang Rp. 300.000,-;
- Isteri saksi tidak ikut memilih karena dilarang oleh saksi;

3. Pingsen Makalalag

- Saksi tinggal di Jalan Losik Lobud Rt.003/01, Kelurahan Desa Kepondakan
 I, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Saksi adalah simpatisan Nomor Urut 2:
- Saksi mendapt surat undangan memilih (C-6) yang diberikan oleh Ketua RT;
- Saksi datang memilih ke TPS;
- Saat saksi duduk di rumah datang empat orang sepupu saksi, yaitu Ippopitor, Syarif Boboyongki, Junaidi Tungkagi, dan Nani Boboyongki menceritakan bahwa mereka diberi uang oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 2 dengan perincian dua orang mendapat masing-masing Rp. 300.000,-dan dua orang lagi mendapat masing-masing Rp. 500.000,-
- Empat orang sepupu saksi tersebut tetap memilih di TPS karena surat undangan (C-6) tidak diambil oleh tim tersebut;
- Empat orang sepupu saksi tersebut memilih di TPS Desa Kepondakan I;

4. Adrian Kobandaha

- Saksi tinggal di Jalan Pande Bulan Lingkungan IV, Rt.024/008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Saksi adalah Tim Sukses Nomor Urut 2 di Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Sesuai laporan relawan dan saksi juga melihat sendiri ada pembagian uang;
- Pemilih yang sudah dibayar atau diberi uang tidak memilih;
- Saksi mendapat 3 undangan yang ditukar dengan uang tersebut dari Ibu Marly;
- Saksi juga adalah saksi di Tingkat KPU Kota Kotamobagu untuk Nomor Urut 2;
- Rekapitulasi di Tingkat KPU dimulai pada pukul 09.00, namun saksi tidak mengikuti sampai selesai dan menuliskan keberatan tertulis;
- Saksi hanya menandatangani berita acara saja;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 15 Juli 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2013, dengan uraian sebagai berikut:

Sebelum sampai pada jawaban, izinkan Termohon menyampaikan pendapat bahwa Mahkamah di dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada, Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harafiah dalam memaknai pasal 106 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 juncto Undang-12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya Undang menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang 12 Tahun 2008 menyatakan "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil Perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Mengawali Jawaban Termohon menyatakan dengan tegas bahwa dalam jawaban atas Permohonan Pemohon, Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, kecuali apa yang diakui secara nyata dan tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini.

a. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 3 Juli 2013 dan teregister tanggal 8 Juli 2013 tidak sesuai dengan mekanisme yang disyaratkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang menyatakan:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (bukti T- 1).

Dengan demikian permohonan Pemohon agar ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim.

2. Perbaikan keberatan permohonan tertanggal 11 Juli 2013 sebagai akibat dari pengajuan permohonan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 7 ayat (3) juncto Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini.

Maka dengan demikian perbaikan permohonan tersebut agar ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

b. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa kami selaku Kuasa Substitusi Termohon akan menanggapi hal-hal yang perlu untuk ditanggapi dan menjadi kewenangan dari Termohon, adapun yang bukan kewenangan dari Termohon tidak akan ditanggapi oleh Termohon.

1. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 14 halaman 8 yang menyatakan bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah Permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu (Model DB- KWK.KPU) Tahun 2013 beserta lampirannya bertanggal 28 Juni 2013 dan Berita Acara Nomor 33/BA/KWK/KPU-KK/VI/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Periode Tahun 2013-

2018 bertanggal 28 Juni 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama-nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
	Walikota dan Wakil Walikota	
1.	Ir. Hj. Tatong Bara dan Drs. Jainuddin	37.667
	Damopolii	(52,81 %)
2.	H. Nurdin Makalalag, SE, ME dan	850
	Ir. Sahat Rober Siagian	(1,19 %)
3.	H. Djelantik Mokodompit, S.Sos, Me	27.768
	dan Rustam Simbala, Ama. Par	(37,92)
4.	Muhammad Salim Landjar dan Ishak	5.055
	Sugeha, ST, ME	(7,08 %)

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan karena Termohon didalam menetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah melakukan Rapat Pleno pada tanggal 28 Juni 2013 dan hal tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 18/Kpts/KPU-KK/V/2013 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 6/Kpts/KWK/KPU-KK/V/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota da Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013. (bukti T- 2) Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2013.

2. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 15 halaman 9 dan posita 16 halaman 15, yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan permohonan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran Pemilu yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013, yang sangat mempengaruhi hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena fakta yang sesungguhnya terjadi tentang pelaksanaan Pemilu telah berlangsung sesuai asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Bahwa fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan asas Langsung;

Bahwa asas Langsung dinyatakan dengan proses pemberian suara yang dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa diwakili, sebagaimana diatur dengan *Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31*Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (bukti T-3).

Peraturan KPU dimaksud di atas dijadikan acuan teknis dalam pelaksanaan pemungutan suara. Peraturan KPU juga merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelegara Pemilu, dengan demikian Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

b. Pemenuhan asas *Umum*;

Bahwa asas umum terpenuhi dengan:

- terbukanya proses Pemilu untuk diakses secara umum oleh masyarakat dengan proses keterbukaan informasi diantaranya dengan membuka website: kpukotamobagu.web.id e-mail: kpukotamobagu@yahoo.co.id;
- pendaftaran pemilih yang menjamin hak warga negara tanpa memandang latar belakang/status sosial,
- Pendaftaran calon yang terbuka bukan saja oleh partai politik tetapi juga terbuka melalui calon perseorangan,
- proses pemungutan suara yang terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat umum,

c. Pemenuhan asas Bebas;

Asas bebas dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dinyatakan dengan kebebasan pemilih menggunakan hak pilihnya, tanpa gangguan dan intimidasi.

d. Pemenuhan asas Rahasia:

Untuk memenuhi asas rahasia Pemilih harus merahasiakan pilihannya. Hal ini diatur jelas dalam teknis pelaksanaan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5), Peraturan KPU Nomor Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Ketentuan tersebut menyatakan:

"Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, menuju ke **bilik** pemberian suara untuk memberikan suara"

"setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat"

Pemenuhan asas kerahasiaan, juga ditempuh dengan larangan membawa/menggunakan handphone/kamera saat menggunakan hak suara di bilik pemberian suara, hal mana ditegaskan melalui Surat Edaran KPU Kota Kotamobagu Nomor 001/SE/KWK/KPU-KK/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 perihal Larangan membawa Telepon Seluler/Kamera di bilik suara (bukti T- 4)

Prosedur untuk menjamin kerahasiaan tersebut, dilaksanakan dengan baik di lapangan, sehingga tidak ada laporan masyarakat terkait hal ini.

e. Pemenuhan asas Jujur,

Asas jujur, terutama dinyatakan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang akuntabel, menyatakan hasil yang sebenarnya dari sebuah proses kedaulatan rakyat. Hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPPS dan saksi di TPS, tidak berubah hingga rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU.

f. Pemenuhan asas Adil;

Asas adil dinyatakan dengan bentuk melayani semua pasangan calon secara adil dan setara, tidak ada diskriminasi. Hal ini dilaksanakan dengan baik selama proses tahapan. Semua saksi pasangan calon di TPS harus mendapatkan **Formulir Model C1 dan lampirannya** (bukti T- 5).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemohon hanya mencaricari alasan mengenai kecurigaan pelanggaran administratif dan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif serta hendak menggunakan kesempatan Pemohon sebagai upaya politik dan kepentingan kekuasaan semata.

g. Bahwa dalil Pemohon dalam posita huruf a halaman 9 yang menyatakan bahwa Termohon atau perangkatnya telah melakukan pembiaran atas kecurangan yang terjadi di mana perangkat Termohon yang seharusnya memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk ikut mencoblos di TPS-TPS akan tetapi Termohon atau perangkat Termohon membiarkan terjadinya penukaran Form C-6 dengan sejumlah uang.

Bahwa menurut Termohon terhadap kecurangan yang dilakukan oleh perangkat Termohon tidak dapat Pemohon buktikan kebenarannya, siapa dan bagaimana serta kapan dalil tersebut dilakukan oleh Perangkat Termohon sehingga dalil Pemohon ini adalah merupakan dalil yang bersifat asumtif dan imajinatif serta mengada-ada.

3. Bahwa dalil Pemohon dalam posita huruf b halaman 9 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pembiaran terhadap pencoblosan yang dilakukan oleh warga eksodus yaitu warga yang berasal dari luar Kota Kotamobagu dan dapat mencoblos pada Pemilukada Kota Kotamobagu. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena Pemohon hanya berasumsi dan tidak menjelaskan secara rinci siapa dan bagaimana warga eksodus yang berasal dari luar Kota Kotamobagu yang melakukan pencoblosan. Sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak karena mengada-ada (bukti T- 6).

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita huruf B poin huruf a halaman 10, poin b pada halaman 11 dan poin c halaman 12 sampai dengan halaman 15 tidak akan Termohon tanggapi karena bukan kapasitas Termohon untuk menanggapinya.

Berdasarkan uraian di atas bersama ini Termohon meminta dengan hormat kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

b. Dalam Pokok Perkara:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Juli 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 6 yaitu berupa:
 - Bukti T- 1 Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
- Bukti T- 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 18/Kpts/KPU-KK/V/2013 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Nomor 6/Kpts/KWK/KPU-KK/V/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013
- 3 Bukti T- 3 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara

- 4 Bukti T- 4 Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Kotamobagu Nomor 001/SE/KWK/KPU-KK/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 tentang Larangan Membawa Telepon Seluler/Kamera di Bilik Suara.
- 5 Bukti T- 5 Fotokopi Formulir C1 dan Lampirannya
- 6 Bukti T- 6 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fahrin Ambaru

- Saksi tinggal di Desa Kopandakan I, Jalan Losik Lobud, RT 01, Dusun 1,
 Desa Kopandakan I, Kecamatan Kota Mobagu Selatan;
- Saksi adalah Anggota PPS Desa Kopandakan I;
- Rekapitulasi di PPS dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013 mulai pukul 09.00 sampai menjelang sore kurang lebih pukul 16.00;
- Saksi merekapitulasi tujuh TPS;
- Saat rekapitulasi saksi-saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Jumlah DPT: 2.791; yang menggunakan hak pilih: 2.540; jumlah suara sah: 2.532; jumlah suara tidak sah: 8;
- Saksi lupa jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- Pemenang di PPS saksi adalah Nomor 1 tetapi saksi lupa jumlah perolehan, dan pemenang kedua adalah Nomor 3;
- Saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi-saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara kecuali saksi Nomor 3 karena tidak membawa surat mandat;
- Saat rekapitulasi hadir juga PPL;
- Saksi Nomor 3 meskipun tidak diizinkan menandatangani berita acara tetap diberikan salinan dan secara lisan menerima hasil penghitungan tersebut;

2. Idris D. Mokolanut

- Saksi tinggal Desa Kopandakan I, Jalan Lobud Dugian II, RT 008, RW 003;
- Saksi adalah Ketua KPPS IV, Desa Kopandakan I;
- TPS IV dibuka pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00;
- Selesai penghitungan pukul 17.00;
- Saksi-saksi pasangan calon hadir semuanya;
- Tidak ada keberatan selama proses di TPS IV;
- Panwas Lapangan juga hadir di TPS;
- Jumlah DPT: 415; yang menggunakan hak pilih 367; suara sah: 367, suara tidak sah: 0; sisa surat suara tidak terpakai 56 termasuk cadangan; tidak ada pemilih dari TPS lain;
- Yang mendapat suara terbanyak adalah Nomor Urut 1, yaitu 208 suara;
 Nomor Urut 3 mendapat 147 suara, Nomor Urut 4 mendapat 12 suara;

3. Masdar Mokoagow

- Saksi tinggak di Jalan Mandiri, Desa Poyowa Besar II, RT 02, RW 01, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013, dimulai pukul 11.00 sampai dengan pukul 14.00;
- Terdapat 56 TPS dan 9 PPS;
- Saksi yang hadir saat rekapitulasi adalah saksi Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 3, sedangkan saksi Nomor Urut 2 dan saksi Nomor Urut 4 tidak hadir: Panwas dan PPS hadir:
- Tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis pada saat rekapitulasi di PPK;
- Saksi yang hadir menandatangani Formulir DA, dan diberi salinannya;
- Saksi memantau 11 TPS dan tidak ada masalah;
- Pemutakhiran data dan surat undangan tidak terdapat masalah;

4. Otoy Agantu

- Saksi tinggal di Lobud Dugian RT.11/Rw. 04, Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Saksi adalah Ketua KPPS V, Desa Kopandakan I;

- Saksi yang hadir di TPS V adalah semua saksi pasangan calon;
- TPS dibuka pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan saat di TPS;
- Para saksi menandatangani C1-KWK-KPU dan diberi salinannya;
- Jumlah DPT:451, suara sah: 409, suara tidak sah: 3, surat suara tidak terpakai 48 termasuk cadangan;

5. Suhaeda Josephus

- Saksi tinggal di Desa Poyowa Kecil, RT 05, RW 02, Jalan 19 Desember,
 Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Poyowa Kecil;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013;
- Saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 4, sedangkan saksi Nomor Urut 2 dan saksi Nomor 3 Urut tidak hadir;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi yang hadir menandatangani berita acara dan diberi salinannya;
- Jumlah DPT:2.761; yang menggunakan hak pilih: 2.125; suara sah: 2.116; suara tidak sah: 9;
- Di Desa Poyowa Kecil ada 7 TPS;
- Ada pencoretan pemlih dalam DPT karena ganda dan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013, serta salinannya diberikan kepada masing-masing pasangan calon;
- Jumlah DPT ganda yang dicoret adalah 41 pemilih;

6. Yuellisa Fransisca Kelung

- Saksi tinggal di Jalan Desa Manopo, RT 7, RW 3, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kota Mobagu Selatan;
- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Pobundayan;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013 pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00;
- Jumlah TPS ada 10;
- Saksi yang hadir hanya saksi Nomor Urut 1, sedangkan saksi Nomor Urut
 2, saksi Nomor Urut 3, dan saksi Nomor Urut 4 tidak hadir meskipun sudah diundang;

- Selama proses rekapitulasi tidak keberatan;
- Saksi diberi salinan formulir hasil rekapitulasi, dan yang tidak hadir tidak diberikan salinan;
- Jumlah DPT: 3.432; yang menggunakan hak pilih: 3.160; suara sah:
 3.196; suara tidak sah: 8; pemilih dari TPS lain: 44;
- Tidak ada protes atau keberatan saat rekapitulasi;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di PPK;
- Saksi pasangan calon yang hadir saat rekapitulasi di PPK adalah saksi Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 3, sedangkan saksi Nomor Urut 2 dan saksi Nomor Urut 4 tidak hadir;
- Terdapat penghapusan pemilih dari DPS sebanyak 1.109 orang, dan khusus Kelurahan Kelurahan Pobundayan adalah sejumlah 454 orang yang dihapus karena pemilih yang tidak jelas, belum termasuk dengan yang dicoret sebelumnya, yang pemilih ganda, kemudian yang meninggal, di bawah umur, kemudian anggota TNI dan Polri, sehingga total pemilih yang dihapus adalah 593. Penghapusan tersebut setelah dilakukan verifikasi dan rapat-rapat dengan mengundang pihak yang berkepentingan, sehingga diputuskan bahwa sebanyak 1.109 orang dihapus dari DPS;

7. Dedy Sofyan Makalalag

- Saksi tinggal di Kelurahan Matali, lingkungan Jalan Beringin 3, RT 06,
 RW 02, Kecamatan Kotamubagu Timur;
- Saksi adalah Ketua KPPS VI Kelurahan Matali;
- Jumlah DPT: 390; yang menggunakan hak pilih: 338; pemilih dari TPS lain: 1; suara sah: 338; suara tidak sah: 0, surat suara tidak terpakai: 53; ada yang menggunakan KTP tetapi terdaftar dalam DPT;
- Dari 4 pasangan calon hanya saksi Nomor Urut 2 yang tidak hadir;
- Selama pemungutan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara dan C1-KWK-KPU, dan salinannya diberikan kepada saksi yang hadir;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di PPS;
- Saat rekapitulasi di PPS tidak ada yang mengajukan keberatan;

8. Oske Sayow

- Saksi tinggal di Jalan Soetoyo Lingkungan 1, RT 001/RW 001, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Saksi adalah Anggota PPK Kotamobagu Barat;
- Rekapitulasi di PPK pada tanggal 26 Juni 2013 dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00;
- Jumlah PPS ada 6 dan jumlah TPS ada 93;
- Jumlah DPT: 30.265; yang menggunakan hak pilih: 23.535; suara sah:
 23.706; pemilih dari TPS lain: 270; suara tidak sah: 99;
- Pasangan calon yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Nomor Urut 1 sebanyak 12.031 suara, urutan kedua adalah Nomor Urut 3 sebanyak 10.189 suara, urutan ketiga adalah Nomor 4 sebanyak 1.368 suara;
- Saksi yang hadir saat rekapitulasi di PPK hanya saksi Nomor Urut 1, sedangkan saksi Nomor Urut 2 dan saksi Nomor Urut 4 tidak hadir. Sedangkan saksi Nomor Urut 3 datang pada pukul 13.00 dan hanya memantau proses rekapitulasi. Selain itu, Panwas kecamatan juga hadir;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tulisan;
- Formulir DA yang sudah ditandatangani diberikan kepada saksi yang hadir yaitu saksi Nomor Urut 1. Saksi Nomor Urut 3 tetap diberikan meskipun tidak diperkenankan menandatangani DA;
- Saksi memantau ke TPS-TPS saat pemungutan suara dan tidak ada masalah pada saat pemungutan suara;

9. Muhammad Junaidi Amra

- Saksi tinggal di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Genggulang, RT 4, RW
 02, Kecamatan Kota Mobagu Utara;
- Saksi adalah Ketua PPK Kotamobagu Utara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013, dimulai pukul 11.00 sampai dengan pukul 22.00;
- Jumlah TPS ada 37 dan jumlah PPS ada 8;
- Jumlah DPT: 13.119; yang menggunakan hak pilih: 10.366; suara sah:
 10.319; suara tidak sah: 47; saksi lupa jumlah sisa surat tidak terpakai;

- Semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Nomor Urut 4 yang tidak hadir. Demikian juga dengan Panwas hadir saat rekapitulasi di PPK;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan lisan atau tulisan;
- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara, dan diberikan salinan Formulir DA kepada para saksi yang hadir;
- Selama penyelenggaraan Pemilukada tidak ada laporan dari masyarakat baik penetapan DPS ke DPT sampai kepada pemungutan suara;
- Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan terjadi, pihak KPU Kotamobagu sudah bekerja maksimal hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya surat edaran KPU Kotamobagu bahwa warga yang tidak tercatat dalam DPT dapat menyalurkan hak pilihnya dengan cara membawa KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi;

10. Yokman Muhaling

- Saksi tinggal di Kelurahan Motoboi Besar, Jalan Teuku Umar, RT 008, RW 004;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kotamobagu Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013, pukul 11.00 sampai dengan pukul 01.00 dini hari;
- Jumlah TPS ada 64 dan ada 10 PPS;
- Jumlah DPT: 21.982; yang menggunakan hak pilih: 18.425; suara sah:
 18.334; surat suara rusak: 21; suara tidak sah: 77;
- Nomor Urut 1 mendapat suara terbanyak pertama, yaitu 9.312 suara, urutan kedua adalah Nomor Urut 3 yaitu 6.331 suara, dan Nomor Urut 4 yaitu 2.174 suara, serta Nomor Urut 2 mendapat 608 suara;
- Saksi yang hadir hanya dua saksi, yaitu saksi Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 3, sedangkan saksi Nomor Urut 2 dan saksi Nomor Urut 4 tidak hadir. Seluruh komisioner Panwas juga hadir saat rekapitulasi di PPK;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis;

- Dua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara dan Formulir DA, serta diberikan salinannya;
- **[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 15 Juli 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan keterangan dan bantahan menyangkut dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu perkenankan Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait bukanlah Walikota Petahana, melainkan hanya sebagai Wakil Walikota yang mendampingi Walikota yang ikut juga mencalonkan diri sebagai Calon Walikota dalam Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013, yakni Bpk. H. Djelantik Mokodompit, yang dalam hal ini merupakan Pemohon dalam Perkara Nomor 88/PHPU.D-XI/2013;
- 2. Bahwa cerita sukses kepemimpinan *incumbent* Walikota sebagaimana diuraikan Pemohon perkara Nomor 88/PHPU.D-XI/2013 dalam pendahuluan perbaikan permohonannya harusnya tidak hanya diklaim sebagai kesuksesan seorang Walikota semata, melainkan juga kesuksesan pasangan walikota dan wakil walikotanya. Klaim sepihak dari Pemohon *a quo* mengisyaratkan adanya sikap egois dan kesombongan yang tidak proporsional bagi seorang pemimpin yang harusnya menyadari bahwa kepemimpinan bukanlah sebuah tindakan personal semata melainkan tindakan kolegial dalam pemerintahan daerah;
- 3. Bahwa cerita sukses yang disampaikan oleh Pemohon *a quo*, bukanlah meniadakan pelbagai persoalan yang menerpa kepemimpinan eksekutif Pemerintahan Kotamobagu yang dari tahun ke tahun terus merosot, yang terbukti dengan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kotamobagu yang pada masa sebelum pemerintahan *incumbent* Walikota telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terus kemudian menurun menjadi *disclaimer* dan terpuruk menjadi **tidak wajar** pada tahun 2012;
- 4. Bahwa persoalan kepemimpinan pemerintahan inilah dan pelbagai

- persoalan di pemerintahan daerah lainnya yang membuat Pihak Terkait kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu Calon Walikota dalam Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013;
- 5. Bahwa berdasarkan posisi Pemohon Perkara Nomor 88/PHPU.D-XI/2013 sebagai *Incumbent* Walikota, maka sudah sewajarnya kalau kemudian dugaan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif justru dilakukan oleh Pemohon, bukan oleh Pihak Terkait;
- 6. Bahwa perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada lalu adalah cerminan evaluasi (reward and punishment) yang sah dalam demokrasi terhadap kepemimpinan incumbent Walikota yang secara nyata tidak ingin dilanjutkan oleh rakyat pemilih Kotamobagu dengan tidak dipilihnya kembali Pemohon sebagai Walikota Kota Kotamobagu untuk periode berikutnya. Jika benar prestasi-prestasi yang diraih dan diklaim oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya, maka sudah sepatutnya rakyat pemilih mengapresiasi dan memberikan reward dengan memilihnya kembali dalam Pemilukada yang lalu. Akan tetapi, faktanya adalah justru pemilih telah memberikan punishment sebagaimana terlihat secara nyata dalam hasil perolehan suara dalam Pemilukada;
- 7. Bahwa H. Jainuddin Mapolii, Pasangan Calon Wakil Walikota Pihak Terkait adalah tokoh dan sekaligus Ketua Panitia Pemekaran Kota Kotamobagu dan tiga kota/kabupaten lainnya yang terpisah dari Kabupaten Boloaang Mangondow. Dengan reputasi dan kapasitasnya tersebut, bersama dengan Hj. Tatong Bara yang dikenal sebagai pemimpin wanita yang ramah dan merakyat, Pihak Terkait telah mendapatkan kepercayaan rakyat pemilih Kota Kotamobagu dengan meraih dukungan suara terbanyak dalam Pemilukada Kotamobagu Tahun 2013;

POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam Keterangan ini, Pihak Terkait selanjutnya akan memberikan tanggapan sekaligus bantahan terkait dalil-dalil yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait juga akan memberikan bantahan terhadap dalil-dalil para Pemohon yang ditujukan kepada Termohon sepanjang dalil tersebut memiliki keterkaitan dengan, dan menyangkut kepentingan Pihak Terkait.

Adapun Keterangan dan bantahan terhadap dalil-dalil para Pemohon akan diurai secara khusus, satu persatu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

23

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur ketentuan permohonan Pemohon setidaknya memuat: a) Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta Pemilukada; b) Uraian yang jelas mengenai: 1. Kesalahan hasil 2. penghitungan ditetapkan oleh Termohon. suara yang Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; c) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti;
- b. Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon Nomor 07/HNM-SRS.Benar/PEMILU-KK/VII/2013 bertanggal 3 Juli 2013 ditandatangani oleh Hi. Nurdin Makalalag, SE., ME. sebagai Calon Walikota dan Ir. Sahat Robert Siagian sebagai Calon Wakil Walikota yang diterima oleh Panitera Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2013 melalui Faksimile pada pukul 16.51 WIB, Pemohon secara nyata dan terang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15/2008. Yakni, permohonan Pemohon tidak memuat secara jelas posita dan petitum sebagaimana diwajibkan di dalam ketentuan a quo. Permohonan Pemohon pada intinya hanya mencantumkan permohonan untuk menjadi Pemohon dengan redaksi "Olehnya melalui Surat Permohonan ini kiranya dapat didaftarkan selaku Pemohon", di akhir surat Pemohon tersebut tanpa mengurai lebih jelas posita yakni dalil-dalil mengenai kesalahan dalam proses maupun kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak adanya uraian yang jelas mengenai petitum ataupun permohonan yang diinginkan oleh Pemohon yakni permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- c. Bahwa berdasarkan bukti surat permohonan Pemohon a quo yang hanya satu lembar tersebut, secara jelas dan nyata terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dan karenanya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Diajukan Di Luar Tenggang Waktu yang Ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan pertama pada tanggal 11 Juli 2013, Pemohon menyampaikan berkas perbaikan permohonan yang tidak sekadar memperbaiki dan menambah dalil-dalil dan petitum, akan tetapi sesungguhnya merupakan permohonan awal yang baru memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 15/2008;
- b. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, sesungguhnya Pemohon baru mengajukan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15/2008 pada tanggal 11 Juli 2013, bukan pada pada tanggal 3 Juli 2013. Tegasnya, perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 11 Juli 2013 bukanlah perbaikan melainkan permohonan awal Pemohon. Oleh karenanya, permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15/2008 yang mengatur bahwa permohonan Pemohon harus diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara ini;

- 2. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara hukum dan tidak merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 3. Untuk mempermudah Mahkamah menilai dan menyandingkan dalil keberatan Pemohon dan bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait membuat tabel bantahan sebagai berikut:

HAL/POIN	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal. 10. Poin B.a.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau tim pemenangnya melakukan mobilisasi PNS untuk mendukung kemenangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, dengan cara menginstruksikan PNS dari Kabupaten Bolaang Mangondow Induk, yang berdomisili di Kotamobagu untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.	
Hal. 11-12. Poin B.b)	Politik uang sejumlah Rp. 300.000; - Rp. 700.000; dengan cara menukar kartu pemilih dan menahan KTP pemilih atau memusnahkan kartu pemilih bagi yang tidak mau memilih.	 5. Dalil Pemohon a quo sangat tidak jelas dan sumir karena tidak menguraikan secara faktual locus dan siapa atau berapa pemilih yang dimaksud Pemohon; 6. Dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi semata yang tidak didasari

		pada fakta kebenaran;
		7. Seandainya pun benar,
		Pemohon tidak dapat
		menguraikan secara nyata
		korelasi pelanggaran tersebut
		dengan perolehan suara
		Pemohon dan pasangan calon
		lainnya;
		8. Tidak pernah ada laporan
		yang diterima oleh Panwaslu
		terkait dengan dalil Pemohon, dan oleh karenanya tidak
		pernah ada tim Pihak Terkait
		yang dipanggil oleh Panwaslu
		untuk dimintai keterangan
		mengenai dugaan yang
		dituduhkan Pemohon;
		9. Berdasarkan hal tersebut,
		mohon kiranya Mahkamah
		mengenyampingkan dalil
		Pemohon a quo;
Hal. 12.	Politik uang kepada pemilih,	10.Dalil ini jelas sangat
Poin B.c)	khususnya saksi-saksi	mengada-ada dan
	Pemohon, yang	dipaksakan. Logika bahwa
	mengakibatkan perolehan	Pemohon memiliki saksi di
	suara Pemohon hanya 850	TPS sebanyak 1.051 orang
	suara.	yang karenanya mustahil
		memperoleh suara hanya 850
		suara adalah dalil yang sangat
		menyesatkan dan tidak
		berdasarkan pada fakta.
		Harusnya, Pemohon terlebih
		dahulu membuktikan
		eksistensi saksinya sebanyak
		1.051 orang tersebut dan
		memastikan sendiri bahwa
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benar-
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benar- benar memilih Pemohon di
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benar- benar memilih Pemohon di dalam TPS. Tuduhan
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benar- benar memilih Pemohon di dalam TPS. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benar- benar memilih Pemohon di dalam TPS. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait bersalah karena
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benarbenar memilih Pemohon di dalam TPS. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait bersalah karena perolehan suara Pemohon
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benarbenar memilih Pemohon di dalam TPS. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait bersalah karena perolehan suara Pemohon tidak sama dengan jumlah
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benarbenar memilih Pemohon di dalam TPS. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait bersalah karena perolehan suara Pemohon
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benarbenar memilih Pemohon di dalam TPS. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait bersalah karena perolehan suara Pemohon tidak sama dengan jumlah saksi yang dimiliki Pemohon adalah tuduhan yang tidak
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benarbenar memilih Pemohon di dalam TPS. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait bersalah karena perolehan suara Pemohon tidak sama dengan jumlah saksi yang dimiliki Pemohon
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benarbenar memilih Pemohon di dalam TPS. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait bersalah karena perolehan suara Pemohon tidak sama dengan jumlah saksi yang dimiliki Pemohon adalah tuduhan yang tidak berdasar, mengada-ada, dan
		memastikan sendiri bahwa saksi-saksi Pemohon benarbenar memilih Pemohon di dalam TPS. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait bersalah karena perolehan suara Pemohon tidak sama dengan jumlah saksi yang dimiliki Pemohon adalah tuduhan yang tidak berdasar, mengada-ada, dan hanya berdasarkan pada

kepada Mahkamah un	ıtuk
mengenyampingkan	dan
menyatakan dalil Pemol	non
tidak berdasar secara huku	m.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor Perkara 89/PHPU.D-XI/2013 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 16 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19 yaitu berupa:
 - Bukti: PT 1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 19/Kpts/KWK/KPU-KK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013.
- Bukti: PT 2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 20/Kpts/KWK/KPU-KK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013.
- Bukti: PT 3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di

Tingkat Kotamobagu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2013 bertanggal 28 Juni 2013.

- 4. Bukti: PT 4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 26/Kpts/KWK/KPU-KK/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Periode 2013-2018.
- 5. Bukti: PT 5 Foto Penerimaan Adipura pada tanggal 9 Juni 2013 yang digunakan oleh Walikota H. Djelantik Mokodompit S.Sos Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Asisten Daerah 3 atas nama **Jumiati Makalalag** dan PNS Kota Kotamobagu yang menggunakan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 6. Bukti: PT 6 Foto Mobil Dinas Ketua KONI Kota Kotamobagu atas nama Ake Mutu S.Pd. yang berplat merah DB 4140 K dirubah menjadi plat hitam DB 51 K kemudian digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memasang atribut Pemohon.
- Bukti: PT 7 Foto Lurah Kelurahan Upay, Kecamatan Kotamobagu Utara, atas nama Abdurahman Mokoginta yang terlibat dalam proses pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di KPU Kota Kotamobagu pada tanggal 16 Maret 2013.
- 8. Bukti: PT 8 Foto Motor Plat Merah DB 5047 KM yang terlibat dalam deklarasi dan kampanye perdana Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di Lapangan Kelurahan Mongkonai.
- 9. Bukti: PT 9 Foto Bendahara DPRD Kota Kotamobagu atas nama Rinto Mokoginta yang terlibat secara aktif dalam deklarasi dan kampanye perdana Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di Lapangan Kelurahan Mongkonai.
- 10. Bukti: PT 10 Foto Kepala Sistem Pelayanan Ijin Terpadu PemerintahKota Kotamobagu atas nama Yossi Paputungan yang

membawa serta istri dan anaknya dalam deklarasi dan kampanye perdana Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di lapangan Kelurahan Mongkonai.

- 11. Bukti: PT 11 Foto Kepala Sub Bagian Risalah dan Persidangan DPRD Kota Kotamobagu atas nama **Hizam Paputungan** yang juga terlibat dalam deklarasi dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di Lapangan Kelurahan Mongkonai.
- 12. Bukti: PT 12 Foto Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Ruslandi Mongilong** pada pelantikan dan pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 28 Mei 2013 bertempat di Rumah Dinas Walikota Kota Kotamobagu.
- 13. Bukti: PT 13 Foto Staf pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **lin Angelica Mokodompit** pada pelantikan dan pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 28 Mei 2013 bertempat di Rumah Dinas Walikota Kota Kotamobagu.
- 14. Bukti: PT 14 CD rekaman deklarasi dan kampanye perdana Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di Lapangan Kelurahan Mongkonai, yang melibatkan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu antara lain:
 - 1. Lurah Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat atas nama **Mahmud Soleman** pada menit 12.28;
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kotamobagu atas nama Hamzah Kastur pada menit 15.50:
 - 3. Asisten Daerah II Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Ir. Hardi Mokodompit** pada menit 16.25;
 - 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

- Keuangan Daerah atas nama **Abdullah Mokoginta** pada menit 40.15;
- Staf pada bagian hubungan masyarakat pemerintah Kota Kotamobagu atas nama **Tatang Mokodompit** pada menit 42.25.
- 15. Bukti: PT 15
- CD rekaman pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 20 Mei 2013 bertempat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Baratyang melibatkan banyak PNS diantaranya:
- PNS (Staf) pada bagian Humas Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama Wetty Lantong pada menit 01.30;
- PNS (Staf) pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama Reza Manoppo pada menit 02.55;
- PNS (Staf) pada Inspektorat Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama lin Angelica Mokodompit pada menit 10.46;
- Honorer pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama Lola Tungkagie pada menit 10.58;
- PNS (staf) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama Ayu Lasabuda pada menit 18.03;
- PNS (staf) pada Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur atas nama SA Linggotu, pada menit 18.07;
- PNS (staf) pada Bagian Humas Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama Tatang Mokodompit pada menit 18.27;
- PNS (staf) pada Bagian Humas Pemerintah Kota kotamobagu atas nama Hendri Mokodompit pada menit 20.00;
- 9. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Kotamobagu

atas nama **Fahri Domopilii** pada menit 24.30.

16. Bukti: PT – 16 **1. PT – 16.1**

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama Sumartin Paputungan, S.Pd (NIP: 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada Deysi Gumohong untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kotamobagu Drs. Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan.

2. PT - 16.2

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama Sumartin Paputungan, S.Pd (NIP: 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada Nahara Mokoagow untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Beringin Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

3. PT - 16.3

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama **Sumartin Paputungan**, **S.Pd** (NIP: 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada **Altab Gonibala** untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin

Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

4. PT - 16.4

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama Sumartin Paputungan, S.Pd (NIP: 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada Silvana Mandeng untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

5. PT - 16.5

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Pobundayan atas nama Sumartin Paputungan, S.Pd (NIP: 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada Husnul Mandeng untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

6. PT - 16.6

Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PP-BBM/V/2013 bertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah

Pobundayan atas nama **Sumartin Paputungan**, **S.Pd** (NIP: 19610101 198304 2 013) dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada **Fetty Restiana Gonibala** untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

17. Bukti: PT – 17

Fotokopi Surat Undangan NomorB-01/PP-BBM/V/2013 bertanggal 26 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Matali atas nama **Hamka Lomamay** dan diberi stempel resmi kelurahan yang ditujukan kepada Paputungan untuk menghadiri acara Pengukuhan Tim Relawan Beringin Banteng Mengabdi oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs Hi. Djelantik Mokodompit dan Rustam Simbala, Ama.Par yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Jalan DC Manoppo Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur.

18. Bukti: PT – 18

Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Kotamobagu Nomor 650/DTK-KK/SK/04/I/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pegawai Honor/Tidak Tetap Staf Bidang Kebersihan dan Pertamanan Petugas Kebersihan dan Pertamanan di Lingkungan Dinas Tata Kotamobagu Tahun Anggaran bertanggal 03 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama Alex Saranaung, SP., MSi. Yang di dalam lampiran halaman 1 nomor 4 tertera nama Rukiah Damopili sebagai Pembantu Staf Kegiatan.

19. Bukti: PT – 19

Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Kotamobagu Nomor 650/DTK-KK/SK/15/IV/2013 tentang

Penunjukan/Penetapan Pegawai Honor/Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Tata Kota Kota Kotamobagu Triwulan II Tahun Anggaran 2013 bertanggal 01April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Kotamobagu atas nama Alex Saranaung, SP.,MSi.yang didalam lampirannya tidak ada lagi tertera nama Rukiah Damopili sebagai Pembantu Staf Kegiatan karena sudah diberhentikan.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdullah Saleh Tungkagi

- Saksi adalah tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengambil surat undangan hanya untuk melakukan pengecekan dan dicatat serta setelah itu surat undangan tersebut dikembalikan;
- Saksi tidak pernah memberikan uang dan tidak pernah untuk meminta surat undangan;
- Saksi hanya mendatangai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. Mirmila Alamri

- Saksi adalah tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi membantah kesaksian Naila Khan karena saksi tidak pernah mengambil surat undangan di kantin karena justru saksi telah meminta izin untuk mengecek surat undangan tersebut dengan atas izin dari suami Ibu Ruida Gobel:
- Bahwa saksi mengcek surat undangan untuk simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Ahmad Padja dan Redjo Goma dan setelah dicek surat undangan tersebut telah dikembalikan;
- Saksi tidak melihat Naila Khan di kantin tersebut.
- Saksi hanya melakukan pengecekan terhadap surat undangan dan tidak pernah mengambil surat undangan dan tidak pernah memberikan uang.

3. Ruaida Gobel

Saksi membenarkan keterangan saksi Mirmila Amri;

4. Moch. Yamin Mokodompit

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak pernah membeli surat undangan dan tidak pernah memberikan uang untuk ditukar dengan surat undangan.

5. Musli Dabongkalon

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat RT;
- Saksi tidak pernah mengambila surat undangan untuk ditukar dengan uang;
- Saksi hanya melakukan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. Nikmat Paputungan

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah mengambil surat undangan dan tidak pernah memberikan uang untuk ditukar dengan surat undangan.

7. Rukiah Damopolii

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi diberhentikan menjadi pegawai honorer dikarena saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak melakukan protes;

8. Hendri Mokodongan

- Saksi membenarkan keterangan saksi Rukiah Damopoli;
- Saksi mengetahui adanya rapat yang dilakukan oleh jajaran pejabat dinas kota untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Dalam rapat tersebut ada perintah agar setiap kepala bagian merekrut 20 orang pemilih dan kepala seksi merekrut 10 orang pemilih.

9. Andra Mokodompit

- Saksi adalah Ketua Tim Jenius Desa Kobo Kecil;
- Saksi diminta untuk mencari pemilih pemula untuk mendukung Pasangan
 Calon Nomor Urut 3;
- Saksi diperintahkan untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih pemula di Desa Kobo sebanyak 59 amplop yang berisi uang masing-masing Rp. 200 ribu dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

10. Adati Mokoagow

- Saksi adalah mantan kepal lingkungan I Kelurahan Sinidian;
- Pada bulan maret 2013 saksi diperintahkan oleh Ketua LPM untuk mengundang tokoh masyarakat yang berdomisli di Lingkungan 1 yang juga

- dihadiri oleh Asisten 1 Pemkot, Asisten 3 , staf dinas tata kota, ketua RT, ketua RW, dalam rangka pembentukan Tim Pemenangan tingkat kelurahan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3
- Pertemuan tersebut dilakukan setiap minggu tetap karena minggu keempat saksi tidak hadir, maka saksi diberhentikan oleh Lurah Sinindian sebagai kepala lingkungan.
- **[2.7]** Menimbang bahwa masing-masing para pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2013, yang pada pokoknya masingmasing pihak tetap pada pendiriannya;
- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Nomor 33/BA/KWK/KPU/VI/2013 oleh KPU Kotamobagu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas dan Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 26/KPTS/KWK/KPU/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- **[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

37

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 20/Kpts/KWK/KPU-KK/IV/2013 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti PT-2);

- **[3.7]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- **[3.8]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagai berikut:
- Pemohon pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013 mengirimkan permohonan melalui e-mail atau laman Mahkamah Konstitusi RI dan melalui faksimili;
- Terhadap permohonan tersebut Mahkamah kemudian menghubungi Pemohon untuk mengirimkan permohonan sesuai dengan sistematika permohonan yang sudah ditentukan;
- Pemohon kemudian mengirimkan kembali permohonan melalui e-mail Mahkamah Konstitusi RI yang kemudian di-input ke dalam sistem menajemen perkembangan penanganan perkara (SIMPP) pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, pukul 16.47 WIB;
- Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah menyampaikan konfirmasi kepada Pemohon atau yang mewakili Pemohon pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013 sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh yang menyatakan, "Kepaniteraan menyampaikan konfirmasi kepada Pemohon dan/atau kuasanya dalam waktu 1 (satu) hari setelah dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL Mahkamah",
- Sampai dengan batas waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Pemohon tidak juga menyampaikan 12 (dua belas) rangkap dokumen asli (*hard copy*) permohonan, yaitu Kamis, 4 Juli 2013, Jumat, 5 Juli 2013, dan Sabtu 6 Juli 2013;

- **[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Kepaniteraan Mahkamah kemudian meregistrasi permohonan Pemohon pada tanggal 8 Juli 2013;
- **[3.10]** Menimbang bahwa Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) pada intinya menentukan "Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya dan Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- **[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon *a quo* hanya berupa satu lembar surat yang berisi permintaan untuk didaftarkan selaku Pemohon tanpa diuraikan dengan jelas alasan-alasan Pemohon serta permintaan Pemohon seperti selayaknya suatu permohonan perselisihan sengketa hasil Pemilukada (vide Pasal 29, Pasal 30 UU MK, dan Pasal 6 PMK 15/2008). Pemohon juga tidak melampirkan dokumen lainnya sebagai bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 6 ayat (3) PMK 15/2008, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan;

- [3.12] Menimbang bahwa benar Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 11 Juli 2013, namun menurut Mahkamah, perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut bukan merupakan perbaikan permohonan seperti lazimnya perbaikan permohonan melainkan permohonan baru yang telah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundangundangan;
- **[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas hukum dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan adalah beralasan hukum:
- **[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan adalah beralasan hukum maka tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Pihak Terkait lainnya dan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan adalah beralasan hukum;
- **[4.4]** Tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Pihak Terkait lainnya, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati,

Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Muhammad Alim Arief Hidayat

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Harjono

ttd. ttd.

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir